

# PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. ABC – SERANG

Putri Amalia Pratiwi<sup>1</sup>, Ferry Laurensius, S.E., M. Si.<sup>2</sup>, Nirmala Purba, S.E., M. A.<sup>3</sup>  
Akuntansi Keuangan, Politeknik Wilmar Bisnis

Email : [putri.amalia@students.wbimedan.com](mailto:putri.amalia@students.wbimedan.com)<sup>1</sup>, [ferry.laurensius@wbi.ac.id](mailto:ferry.laurensius@wbi.ac.id)<sup>2</sup>, [nirmala.purba@wbi.ac.id](mailto:nirmala.purba@wbi.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*Many regulations about income tax for construction service and a changing made construction industry's company in difficult to calculate and report the tax. The aims of this study are to know the implementation of income tax for construction service at PT. ABC and re-calculate income tax after had a correction. The research method used a descriptive research. The author executed the collecting data by interview, documentation and literature study. The data has been collected then would be analyzed using qualitative analysis method. The results showed that PT. ABC had final and non-final income but reported all the income in the annual tax return as non-final income. So, there must be corrected to split those income and use joint cost method to allocate the expenses in proportional way.*

**Keywords :** *Income tax, construction service, correction, joint cost.*

## I. PENDAHULUAN

### Latar belakang

Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan Wajib Pajak Badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Tjahjono, 2015). Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, jasa konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menyatakan penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan final. Kedua, jasa konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bahwa jasa konstruksi dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto namun tidak bersifat final. Selain itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK 03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK No. 187/PMK 03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang Jasa Konstruksi, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final.

Adanya perubahan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan banyaknya peraturan yang mengatur masalah penghasilan

dari jasa konstruksi menyebabkan Wajib Pajak usaha jasa konstruksi mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan jumlah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Perhitungan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) harus sesuai dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Apabila perusahaan melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka tentu ini akan merugikan perusahaan karena akan dikenakan sanksi perpajakan.

Penulis sudah melakukan observasi di perusahaan jasa konstruksi yang bergerak di bidang mekanikal dan elektrik yaitu PT. ABC yang merupakan nama samaran suatu perusahaan yang berlokasi di Serang. Perusahaan ini mengalami keberatan dalam menunjukkan identitas asli nama perusahaan. Hasil pengamatan yang diperoleh adalah PT. ABC mengalami permasalahan dalam memperlakukan pajak penghasilan jasa konstruksi.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan/ penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di PT. ABC

2. Untuk melakukan perhitungan ulang PPh badan PT. ABC setelah dilakukan koreksi atas pajak penghasilan.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Pajak Penghasilan

Konsep penghasilan menurut UU PPh diartikan secara luas, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat menambah nilai kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun takwim, atau tahun buku yang digunakan tidak sama dengan tahun takwim namun sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan (Purwono, 2010:87).

### Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Kodnoy, Nangoi and Elim, 2016).

### Objek Pajak PPh Pasal 23

Penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang dipotong PPh Pasal 23, yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 adalah (Mardiasmo, 2016:286) :

- 1) Deviden yaitu pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung. dengan

nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Imbalana deposito/bunga tabungan dari bank bukan objek PPh 23, melainkan objek PPh Pasal 23.
- 3) Royalti sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, hak atas harta berwujud, dan informasi yang belum diungkapkan secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan.
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e (yaitu hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan PPh Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh.
- 6) Imbalan sehubungan dengan:
  - a. Jasa teknik
  - b. Jasa manajemen
  - c. Jasa konstruksi
  - d. Jasa konsultan
  - e. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

### Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh final juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang dalam pengisian SPT PPh lainnya. Dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PKP. Oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final (Waluyo, 2016:270).

Adapun sebahagian ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan tertentu dikenai PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sedangkan dalam

pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Berikut ini pajak penghasilan final tertentu yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yaitu (Suhartono and Ilyas, 2010:125) :

- a. Penghasilan atas bunga deposito/tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro.
- b. Penghasilan atas penjualan saham di bursa efek.
- c. Penghasilan atas transaksi penjualan obligasi di bursa efek.
- d. Penghasilan atas hadiah undian.
- e. Persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- f. Jasa konstruksi.
- g. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
- h. Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- i. Bunga simpanan koperasi kepada anggota koperasi.
- j. Transaksi derivative diperdagangkan di bursa.

### **Pengertian Jasa Konstruksi**

Penghasilan atas jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 menyebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk memwujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Waluyo, 2016:367).

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

### **Ketentuan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi**

Usaha jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan dimana salah satunya adalah

pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 140 tahun 2000 dan telah dicabut dengan sebagai gantinya yaitu PP. No 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Selain itu pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menyatakan penghasilan atas jasa konstruksi dapat dikenakan pajak bersifat final. Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bahwa jasa konstruksi dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto namun tidak bersifat final. Pengenaan pajak yang tidak bersifat final ini diperuntukkan bagi usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan belum terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (Rasul, 2015).

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK 03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK NO. 187/PMK 03/2008 tentang Tatacara Pematangan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang Jasa Konstruksi, dikenakan pematangan pajak yang bersifat final (Tjahjono, 2015).

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat Final dan Tidak Final. Pengenaan ini tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi kecil, menengah atau besar dan sertifikasi izin usaha jasa konstruksi yang diperolehnya.

### **Tarif dan Dasar Besarnya Pajak Penghasilan Badan**

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif yang dikenakan adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :

- a. Ayat 1 huruf b yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
- b. Ayat (2a) yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% yang berlaku sejak tahun 2010.

Yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana diatas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini diperjelas dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat 1 UU No 36 Tahun 2008.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:  

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$
2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000. maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
  - a.  $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.}$

- b.  $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.}$

### Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam ketentuan perpajakan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. PP Nomor 140 Tahun 2000 nampaknya hanya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai sertifikasi pengusaha konstruksi. Sementara penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif lain dan diatur dengan ketentuan lain.

**Tabel 2.1 Tarif Usaha Jasa Konstruksi yang Memiliki Kualifikasi Usaha**

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif	Sifat
Pelaksana Konstruksi	Kecil	2% *	Final
	Menengah & Besar	3% *	Final
Perencanaan & Pengawasan	Kecil, Menengah & Besar	4% *	Final

\*dari jumlah penerimaan/pembayaran tidak termasuk PPN  
 Sumber : Data Diolah Kembali ( PMK No.187/ PMK/03/2008)

**Tabel 2.2 Tarif Usaha Jasa Konstruksi yang Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha**

Bentuk Pekerjaan	Tarif	Sifat
Pelaksanaan Konstruksi	4% *	Final
Perencanaan & Pengawasan Konstruksi	6% *	Final

\*dari jumlah penerimaan/pembayaran tidak termasuk PPN  
 Sumber : Data Diolah Kembali ( PMK No.187/ PMK/03/2008)

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia Jasa, dalam hal pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak. Besarnya, pajak penghasilan yang dipotong adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk pajak

pertambahan nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sedangkan besarnya pajak penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk pajak pertambahan nilai, dikalikan tarif pajak penghasilan. jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi.

### **Alokasi *Joint Cost* dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak**

. Menurut Surat Direktorat Jenderal Pajak nomor S-198/PJ.42/2006, pengertian *joint cost* adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan *joint cost* kepada masing-masing penghasilan tersebut.

Hal ini selaras dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan PKP dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, bahwa terdapat pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam negeri dan BUT, termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengenaan pajaknya yang bersifat final. Pembebanan *joint cost* dialokasikan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto yang merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak atau objek final maupun tidak final.

Masih dalam PP yang sama, pasal 27 juga dengan jelas menegaskan bahwa WP harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah apabila memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final & objek pajak dan bukan objek pajak. Akibat terdapat dua macam pendapatan, yaitu pendapatan final dan tidak final maka secara otomatis biaya tersebut harus pula dipisah/ *split* antara biaya yang final dan tidak final. Apabila biaya bersama tidak dapat dipisahkan, maka pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan jasa konstruksi yaitu PT. ABC yang berlokasi di Serang, Penelitian ini dilakukan pada bulan September-Oktober 2017.

### **Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni mengumpulkan informasi aktual secara rinci, menyusun, mengidentifikasi masalah serta mempelajari fakta-fakta yang sudah ada selanjutnya menginterpretasikan dan menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah perusahaan jasa konstruksi. **Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2016, gambaran umum perusahaan, laporan keuangan, dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu: SPT tahunan tahun 2016 serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan jasa konstruksi atau PPh pasal 23.
- 2) Data Sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara berupa buku, arsip, peraturan perpajakan yang mendukung penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara dengan bagian staf *accounting/* administrasi untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti laporan keuangan, serta SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan PT. ABC beserta bukti potong.
- c. Kepustakaan, melakukan kajian terhadap sumber bacaan dari buku, peraturan perundang-undangan dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

## Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang dimana semua data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menghubungkan antara penerapan pajak di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghasilan yang diperoleh oleh PT. ABC pada tahun 2016 merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23. Penulis merinci penghasilan perusahaan yang berasal dari jasa konstruksi dan dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Daftar Penghasilan Final Tahun 2016

Penghasilan dari Jasa Konstruksi			
PPh Final/ PPh Pasal 4 Ayat 2			
Bulan	DPP	Tarif (%)	Nilai (Rp)
Jan	435.000.000	2	8.700.000
Feb	1.212.750.000	2	24.255.000
Mar	561.640.000	2	11.232.800
Apr	1.284.000.000	2	25.680.000
Mei	283.500.000	2	5.670.000
Juli	261.000.000	2	5.220.000
Okt	1.277.487.505	2	25.549.750
Nov	368.718.000	2	7.374.360
Des	938.800.000	2	18.776.000
<b>Total</b>	<b>6.622.895.505</b>	<b>2</b>	<b>132.457.910</b>

Sumber : PT. ABC (Data Diolah Kembali)

Penghasilan PT. ABC yang merupakan penghasilan tidak final dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Daftar Penghasilan Tidak Final Tahun 2016

Penghasilan Tidak Final	
Jenis Penghasilan	Jumlah (Rp)
- Penjualan Material	429.735.100
- Sewa Aset	25.000.000
<b>Total</b>	<b>454.735.100</b>

Sumber : PT. ABC (Data Diolah Kembali)

Perusahaan perlu melakukan koreksi terhadap perhitungan PPh Badan karena PT. ABC menggabungkan seluruh penghasilan dalam yang bersifat final dalam SPT PPh Badan. Dalam melakukan koreksi penyesuaian fiskal/perhitungan ulang, seluruh biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan merupakan biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan (*deductible expense*).

Perusahaan telah mengeluarkan *non deductible expense* dari laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan tidak memisahkan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan terkait dengan jenis

penghasilannya. Oleh karena itu, penulis mengalokasikan HPP dan biaya berdasarkan persentase penghasilan. Metode ini disebut dengan pembebanan *joint cost* yang alokasinya dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto yang merupakan pajak final maupun tidak final. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan PKP dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

Tabel 3.3. Perhitungan Persentase Penghasilan

Penghasilan	Jumlah	%
-Jasa Konstruksi	6.622.895.505	93,58
-Penjualan Material	429.735.100	6,072
-Sewa atas Aset	25.000.000	0,35
<b>Total</b>	<b>7.077.630.605</b>	<b>100</b>

Sumber : PT. ABC (Data Diolah Kembali)

Dari pemisahan daftar penghasilan di atas, penghasilan final sebesar Rp6.622.895.505,00 dan penghasilan tidak final sebesar Rp454.735.100,00. Maka, persentase perbandingannya sebesar 93,58% untuk penghasilan final dan 6,42% untuk penghasilan tidak final. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel 3.4 di halaman terakhir jurnal ini.

Laba fiskal berdasarkan tabel lampiran tersebut adalah Rp1.420.243,00. Hasil dari penyesuaian fiskal, penulis dapat melakukan perhitungan PPh terutang dalam pengisian SPT Tahunan Badan di tabel 3.5 dan tabel 3.6 yang penulis lampirkan di bagian akhir jurnal ini.

Berdasarkan perhitungan PPh terutang tersebut, PT.GTP memiliki Penghasilan Kena Pajak Rp1.420.243,00 dan PPh terutang Rp234.661,00. Kredit pajak dalam negeri sebesar Rp564.000,00 sehingga mengalami PPh yang lebih dibayar sebesar Rp329.339,00 dan tidak perlu melakukan angsuran PPh Pasal 25.

Hasil dari koreksi dan perhitungan ulang atas pajak penghasilan jasa konstruksi membuat SPT Tahun 2016 yang PT. ABC laporkan menjadi lebih bayar. Hal ini karena SPT versi awal mengharuskan perusahaan untuk membayar PPh sebesar Rp4.962.250,00 dengan angsuran Rp460.520,00/bulan. Setelah melakukan perhitungan ulang dan penyesuaian fiskal oleh penulis, perusahaan sebenarnya memiliki penghasilan kena pajak Rp1.420.243,00 dan mengalami lebih bayar Rp329.339,00 dan tidak perlu membayar angsuran PPh Pasal 25. Untuk itu, perusahaan bisa mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat dan atas pembayaran PPh terutang sebesar Rp4.962.250,00 yang sudah dibayarkan, bisa mengajukan

pemindahbukuan agar dialokasikan untuk membayar utang pajak tahun berikutnya.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. ABC memiliki penghasilan atas jasa konstruksi yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final dan penghasilan tidak final berupa penjualan material dan sewa atas aset (objek PPh Pasal 23). Namun, PT. ABC tidak melakukan pemisahan atas penghasilan final dan penghasilan tidak final sehingga berdampak pada pelaporan SPT Badan Tahun 2016. PT. ABC melaporkan semua penghasilannya sebagai penghasilan tidak final dan mengisi penghasilan final Rp0,00 .
- b. PT. ABC dalam menghitung PPh Terutang di dalam SPT Tahunan PPh Badan masih menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat 1 yaitu 25% dan PT. ABC tidak mengkreditkan pajak ( Rp 0,00) di dalam perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan.
- c. PT. ABC mengalami lebih bayar setelah adanya dilakukan koreksi dan penyesuaian fiskal oleh penulis. Perusahaan seharusnya mengalami lebih bayar Rp329.339,00 dan Rp4.962.250,00 atas PPh yang terlanjur disetor.
- d. Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan final dan tidak final karena PT. ABC tidak melakukan pemisahan atas kedua penghasilan tersebut.
- e. PT. ABC tidak menerima semua bukti potong dari pengguna jasa atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final.
- f. Pembukuan yang dilakukan PT. ABC kurang lengkap dan terperinci.

##### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

- a. PT. ABC hendaknya memisahkan penghasilan final dan penghasilan tidak final di dalam perhitungan SPT Tahunan PPh Badan dan mengisi formulir SPT 1771-IV yaitu Lampiran PPh Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.
- b. PT. ABC hendaknya menerapkan pelaksanaan fasilitas pengurangan PPh Pasal 31E ayat 1 dalam menghitung PPh terutang dan mengkreditkan pajak di dalam perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan.
- c. Dalam kasus PPh lebih bayar, PT. ABC dapat mengajukan permohonan restitusi ke KPP atau melakukan pemindahbukuan atas PPh lebih bayar agar bisa dialokasikan untuk membayar utang pajak tahun berikutnya. Namun sebelum mengajukan restitusi, PT. ABC harus melakukan pembetulan terhadap SPT Tahun 2016.
- d. PT. ABC hendaknya melakukan pembukuan terpisah atas penghasilan dan biaya yang terkait dengan penghasilan final dan penghasilan tidak final. Apabila tetap mengalami kesulitan, PT. ABC dapat menggunakan *join cost* yang pembebanannya dialokasikan secara proporsional.
- e. PT. ABC hendaknya menghubungi dan meminta bukti potong kepada pihak pengguna jasa agar bisa melakukan pembetulan SPT Tahun 2016 dan dapat mengajukan restitusi.
- f. PT. ABC hendaknya melakukan pembukuan secara detail atas setiap transaksi yang terjadi baik berkaitan dengan penghasilan ataupun biaya.

#### V. REFERENSI

- Brotodiharjo, R. S. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. 4th edn. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Budiwibowo, Agung. 2009. Competitiveness of the Indonesian Construction Industry. *Journal of Construction in Developing Countries*. Vol. 14(1).
- Dhian N Rembet, David P Saerang, H. W. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan atas Jasa Konstruksi pada P.T. Dua Mutiara Sejati. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16(4) :181–190.
- Hanum, Z. 2017. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan 25 Badan. *Jurnal Kultura*. Vol. 8(1).

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016*, Ministry of Finance Republic of Indonesia, dilihat 03 Agustus 2017, <https://kemenkeu.go.id/en/node/47651>.
- Kodnoy, V. C. I., Nangoi, G. B. and Elim, I. 2016. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi pada CV.Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16(4):169–180.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan- Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- PP RI No 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi
- PP RI No 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan PKP dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan,
- PMK No.153/ PMK/ 03/ 2009 Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- PMK No. 243/ PMK. 03/ 2014 tentang Surat Pemberitahuan
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- PU-net, 2017, *Sektor Kontruksi Tempati Posisi Ketiga Penyokong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dilihat 03 Agustus 2017, <http://pu.go.id/berita/12187/sektor-kontruksi-tempati-posisi-ketiga-penyokong-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2016>.
- Rasul, M. 2015. Perlakuan Perpajakan untuk Usaha Bidang Jasa Kontruksi. *Perbanas Review*. Vol. 1(1) : 53–71.
- Suhartono, R. and Ilyas, W. B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-198/PJ.42/2006 tentang Perlakuan PPh atas Biaya Bersama (Join Cost)
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-73/PJ.312/1998 tentang Pembebanan Biaya bagi WP yang Memiliki Kegiatan yang Dikenakan PPh Final dan PPh Tidak Final.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008
- Tjahjono, mazda E. S. 2015. Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final pada Perusahaan Jasa Kontruksi di BEI. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 6(2).
- UU No 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan
- UU No 36 Tahun 2000 Pajak Penghasilan
- Vitor, Dadson. 2016. Value Added Tax Administration in The Construction Industry in Ghana. *Journal of Finance and Management in Public Services*. Vol. 14(2)
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- [www.ortax.org](http://www.ortax.org)
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id)

Tabel 3.4 Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2016

No	Keterangan	Laporan Keuangan Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal		Laporan Keuangan Fiskal (Rp)
			Positif	Negatif	
1	Penjualan	7.077.630.605		6.622.895.505	454.735.100
2	HPP	5.040.158.100	4.716.329.841		323.828.259
3	Laba Kotor	2.037.472.505			130.906.841
4	Biaya Upah/ Gaji	1.665.258.375	1.558.266.152		106.992.223
5	Alat Tulis Kantor	10.530.000	9.853.451		676.549
6	Telepon/ Komunikasi	8.732.200	8.171.159		561.041
7	Listrik	12.500.000	11.696.880		803.120
8	Air	6.540.000	6.119.807		420.193
9	Speedy	6.250.000	5.848.440		401.560
10	Penyusutan	41.056.250	38.418.401		2.637.849
11	Perawatan/ Service	32.575.000	30.482.069		2.092.931
12	Biaya Sewa	90.725.000	84.895.953		5.829.047
13	BBM/ Transportasi/ Perjalanan Dinas	65.750.000	61.525.587		4.224.413
14	Biaya Lain-Lain	75.450.600	70.602.927		4.847.673
15	Total Biaya Operasional	2.015.367.425	1.885.880.827		129.486.598
16	<b>Laba Usaha</b>	<b>22.105.080</b>	<b>6.602.210.668</b>	<b>6.622.895.505</b>	<b>1.420.243</b>

POLITEKNIK

**Tabel 3.5 Rincian Perhitungan Penghasilan Kena Pajak**

Total peredaran bruto PT. ABC Tahun Pajak 2016 sebesar Rp7.077.630.605,00.	
Rinciannya adalah sebagai berikut :	
a. Peredaran bruto dari penghasilan yg:	
1) Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 6.622.895.505,00
2) Dikenai PPh tidak bersifat final	<u>Rp 454.735.100,00</u>
Jumlah	Rp7.077.630.605,00
b. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang :	
1) Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp6.602.210.668,00)
2) Dikenai PPh tidak bersifat final	<u>(Rp 453.314.857,00)</u>
Jumlah	<u>(7.055.525.525,00)</u>
c. Jumlah penghasilan neto	Rp 22.105.080,00
d. Koreksi fiskal :	
1) Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp6.622.895.505,00)
2) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	<u>Rp 6.602.210.668,00</u>
Jumlah	(Rp 20.684.837,00)
e. Jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal	Rp 1.420.243,00
f. Kompensasi kerugian	<u>Rp 0,00</u>
g. Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.420.243,00

**Tabel 3.6 Rincian Perhitungan Pajak Terutang**

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang :	
a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :	
$\frac{Rp4.800.000.000,00}{Rp7.077.630.605,00} \times Rp1.420.243,00$	= Rp 963.199,00
b. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:	
Rp1.420.243,00 0 - Rp963.199,00	= Rp 457.044,00
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2016 :	
a. 50% x 25% x Rp963.199,00	= Rp 120.400,00
b. 25% x Rp457.044,00	= Rp 114.261,00
Jumlah Pajak Penghasilan terutang	<u>= Rp 234.661,00</u>
Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2017 :	
a. PPh terutang	= Rp 234.661,00
b. Kredit pajak tahun pajak 2016	<u>=(Rp 564.000,00)</u>
c. PPh yang harus dibayar sendiri	=(Rp 329.339,00)
d. Angsuran PPh Pasal 25	= Rp 0,00 /
(Rp329.339,00) : 12	(Rp 27.445,00)